

## ABSTRAK

Berdasarkan pasal 875 Burgerlijk Wetboek, wasiat ialah "suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Pernyataan kehendak terakhir tersebut ada yang berupa wasiat umum (*openbaar testament*), wasiat olografis (*olografis testament*) dan wasiat rahasia (*geheim testament*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam tempo lima hari pertama setiap bulan, seorang Notaris wajib melaporkan semua akta-akta yang berkenaan dengan wasiat, yang dibuatnya dalam bulan sebelumnya kepada Departemen Hukum dan Hak Azasi manusia bagian Daftar Pusat Wasiat. Jika dalam bulan sebelumnya tersebut, akta-akta dimaksud tidak ada, maka Notaris tersebut wajib mengirimkan daftar yang berisi Nihil.

Kewajiban Notaris ini menunjukkan adanya hubungan administrasi yang saling kait-mengkait antara Notaris dengan DPW. Dengan demikian, kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan akibat yang fatal bagi para ahli waris almarhum (*almarhumah*) pada saat pembagian warisan, Notaris pembuat akta-akta yang berkenaan dengan wasiat, dan juga Notaris yang nantinya akan membuatkan Surat Keterangan Waris.

Mengingat luasnya ruang lingkup mengenai wasiat, penelitian hukum ini

difokuskan kepada wasiat umum ( *openbaar testament* ). Di dalam penelitian ini, akan dibahas hal-hal yang harus dipenuhi oleh suatu wasiat umum, baik secara hukum maupun secara administrasi, agar dapat mencapai akibat hukum yang diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan.